



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/61/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2019, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/62/KEP/413.013/2019 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa di Kabupaten Lamongan;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat Provinsi Jawa Timur;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kabupaten Lamongan;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur;
- e. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten Lamongan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara tertulis dan periodik.

KETIGA : Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf f, paling sedikit meliputi :

- a. perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
- b. identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Lamongan;
- c. pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Lamongan;
- d. evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Lamongan; dan

e. rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/62/Kep/413.013/2019 tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Lamongan, tanggal 2 Januari 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


* JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/61/KEP/ 413.013/2020
TANGGAL: 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	a. Ketua I	Bupati Lamongan
	b. Ketua II	Wakil Bupati Lamongan
II.	Wakil Ketua	Kepala Grup Ekonomi dan Keuangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Surabaya
III.	Ketua Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Koordinator	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
VI.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 3. Inspektur Kabupaten Lamongan 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan 7. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 9. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 10. Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 11. Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 12. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

Salinan sesuai dengan aslinya



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI